

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua alasan yang disebutkan dalam konvensi ini harus diartikan secara limitatif oleh pengadilan nasional, artinya pengadilan nasional tidak boleh sembarangan atau sesuka hati dalam mengartikan konvensi ini. Karena Konvensi New York 1958 ini bertujuan memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Yang artinya konvensi ini didasarkan atas pro-pelaksanaan bukan sebagai alasan untuk penolakan atau bahkan pembatalan putusan. Konvensi ini memfasilitasi dan melindungi pelaksanaan perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase sehingga setiap putusan yang dikeluarkan harus dihormati dan diterapkan secara bijaksana baik oleh para pihak dan juga pengadilan.
2. Putusan arbitrase internasional bersifat *final* dan *binding* berdasarkan Konvensi New York 1958 dan tidak mengatur tentang dibolehkan atau tidaknya diberlakukan upaya banding. Sehingga sudah sangat jelas tidak ada upaya yang dapat dilakukan terhadapnya dan para pihak dituntut untuk melaksanakan putusan apapun tanpa adanya penundaan. Berkaitan dengan upaya banding terhadap putusan arbitrase internasional dalam beberapa praktik oleh negara negara, dalam sebuah *Arbitration Act 1996* Undang-Undang Arbitrase di

Inggris mengizinkan para pihak mengajukan banding pada poin hukum Inggris dengan catatan bahwa para pihak sama-sama sepakat dan sama-sama tunduk pada pembatasan dan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Badan Arbitrase Austira, Afrika Selatan dan Perancis masing-masing juga menawarkan pilihan prosedur banding terhadap sengketa arbitrase komersial internasional. Dan Indonesia menyediakan upaya kasasi untuk Arbitrase Komersial Internasional.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan, adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Saran ini penulis tujukan kepada badan arbitrase internasional di mana penulis mengharapkan adanya suatu ketentuan atau peraturan pelaksana khusus (*implementing legislation*) yang lebih jelas yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam dan harmonis. Diharapkan adanya pembenahan dalam Konvensi New York 1958 terkait pasal 3 yang menyatakan bahwa "...setiap negara melaksanakan putusan sesuai dengan aturan prosedur wilayah di mana putusan itu dilaksanakan...". Karena menurut penulis dengan adanya kalimat ini di dalam pasal menyebabkan perbedaan

penafsiran oleh masing-masing negara dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

2. Karena di dalam konvensi ini menyediakan alasan untuk penolakan pelaksanaan putusan, seharusnya konvensi juga menyediakan jalan alternatif bagi para pihak untuk putusan yang disengketakan. Apabila harus melalui proses banding diharapkan adanya peraturan tertulis dalam konvensi ini yang menyatakan para pihak sama sama setuju dalam mengajukan proses banding jika terdapat kesalahan dalam putusan yang berdasarkan aturan konvensi.

